



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Anwar als Saleh Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Jelapat Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jelapat baru Rt/007 Rw/000 Ds. Jelapat baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel. Domisili sekarang Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997, an. NANA MARIANA
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha type mio soul warna hitam.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHRITA BINTI IBERAMSYAH (ALM)**

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam terbuat dari besi.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :<br />Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian turun ke Jl. Samudra dipasar lama Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan berjalan mencari kendaraan yang ada disekitar tempat tersebut untuk Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa berjalan melewati sebuah rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci T warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dalam satu kali putaran kondisi kunci kontak bisa berputar kearah on dan kendaraan langsung Terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Ds.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, didalam jok sepeda montor tersebut terdapat STNK yang terlihat oleh Terdakwa ketika mengisi bensin, namun tidak membaca secara lengkap nama pemilik yang tertulis di STNK, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. Ijai (DPO) guna mencari pembeli atau penggadaai, Terdakwa dan Sdr. Ijai (DPO) dengan berboncengan membawa motor tersebut ke arah depan SDN 1 Batakan, Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, untuk menemui Saksi AMINUDIN Bin PATHAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggadai kendaraan hasil curian Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut digadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Sdr. IJAI (DPO) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan - makan dan kewarung remang - remang bersama dengan teman teman Terdakwa. <br /> Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan namun dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah adalah tanpa ijin dari Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) selaku pemilik kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :<br />Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian turun ke Jl. Samudra dipasar lama Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan berjalan mencari kendaraan yang ada disekitar tempat tersebut untuk Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa berjalan melewati sebuah rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci T warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dalam satu kali putar kondisi kunci kontak bisa berputar kearah on dan kendaraan langsung Terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Ds. Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, didalam jok sepeda montor tersebut terdapat STNK yang terlihat oleh Terdakwa ketika mengisi bensin, namun tidak mambaca secara lengkap nama pemilik yang tertulis di STNK, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. Ijai (DPO) guna mencari pembeli atau penggadaai, Terdakwa dan Sdr. Ijai (DPO) dengan berboncengan membawa motor tersebut ke arah depan SDN 1 Batakan, Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, untuk menemui Saksi AMINUDIN Bin PATHAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan kendaraan hasil curian Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Sdr. IJAI (DPO) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan - makan dan kewarung remang - remang bersama dengan teman teman Terdakwa.<br />Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan namun dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah adalah tanpa ijin dari Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) selaku pemilik kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :<br />Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian turun ke Jl. Samudra dipasar lama Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah laut dan berjalan mencari kendaraan yang ada disekitar tempat tersebut untuk Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa berjalan melewati sebuah rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci T warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dalam satu kali putar kondisi kunci kontak bisa berputar kearah on dan kendaraan langsung Terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Ds. Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, didalam jok sepeda motor tersebut terdapat STNK yang terlihat oleh Terdakwa ketika mengisi bensin, namun tidak membaca secara lengkap nama pemilik yang tertulis di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. Ijai (DPO) guna mencari pembeli atau penggadai, Terdakwa dan Sdr. Ijai (DPO) dengan berboncengan membawa motor tersebut ke arah depan SDN 1 Batakan, Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, untuk menemui Saksi AMINUDIN Bin PATHAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggadai kendaraan hasil curian Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut digadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Sdr. IJAI (DPO) dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan - makan dan kewarung remang - remang bersama dengan teman teman Terdakwa. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan namun dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah adalah tanpa ijin dari Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) selaku pemilik kendaraan tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahrta binti Iberamsyah (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, skj 19.00 Wita, di depan dapur Saksi jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 dan 1 (satu) buah STNK atas kendaraan tersebut yang Saksi taruh dalam jok motor dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlihat dalam pencurian tersebut
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2019, skj 18.30 wita Saksi tiba dirumah sepulang dari rumah adek Saksi an. NANA MARIANA Ds. Atu – Atu kec.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaihari kab. Tanah laut, Saksi memarkir sepeda motor Saksi di depan pintu dapur Saksi jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, setelah Saksi mandi skj 19.00 wita Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor Saksi tidak ada ditempat Saksi memakirkan, Saksi langsung teriak kepada suami Saksi an. M.SALEH menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi dan ternyata suami Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi bersama suami mencari diseputaran rumah yang akhirnya tetangga Saksi ikut bersama sama mencari, merasa bahwa kendaraan Saksi tidak ada, Saksi menghubungi menantu Saksi an. HAFIZD untuk membantu mencari keberadaan kendaraan Saksi siapa tahu ada yang meminjam dan ternyata tidak ada kabarnya, akhirnya Saksi melaporkan ke Polres Tanah laut

- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi tidak Saksi kunci stang karena tidak pernah hilang dan kunci kontaknya Saksi bawa ke dalam rumah
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sepeda motor tersebut tidak Saksi parkir kedalam rumah karena akan Saksi gunakan untuk menghadiri acara ketempat adik Saksi dan memang sering Saksi parkir sepeda motor di depan pintu dapur supaya mudah dilihat
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mencari disekitar rumah Saksi menanyakan kepada tetangga siapa tahu ada yang melihat dan juga menyampaikan kepada keluarga Saksi supaya ikut mencari, namun karena tidak ada kabarnya Saksi melaporkan ke Polres Tanah Laut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada yang Saksi curigai karena disekitar rumah Saksi dalam kondisi sepi
- Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan dirumah Saksi atau disekitar rumah Saksi tidak pernah adanya pencurian
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mendapatkan dengan cara membeli secara cas kepada adik Saksi an. NANA MARIANA Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan Saksi mendapatkan dengan cara membeli secara cas kepada adik Saksi an. NANA MARIANA
- Bahwa Saksi membeli sekitar tahun 2014 dankerugian yang sama alami + Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 dan 1 (satu) buah STNK

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kendaraan tersebut yang Saksi taruh dalam jok motor dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlihat dalam pencurian tersebut

- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin pada saat sebelum mengambil sepeda motor Saksi dan pelaku tidak ada mengambil barang milik Saksi yang lain selain sepeda motor tersebut
- Bahwa ciri – ciri kendaraan tersebut dilengkapi sepijon, ada tulisan merk dan jenis yang tertulis dalam body kendaraan(bok), sesuai yang tertulis dalam buku BPKB kendaraan tersebut warna hitam namun pada kenyataannya terdapat lis merah di bagian depan di bawah stang kendaraan, pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian + Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang dalam foto tersebut dan benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis biru adalah kendaraan milik Saksi dan rincian data benar setelah diperiksa NOKA dan NOSIN namun untuk warnanya sebagian berubah dan Saksi tidak mengetahui perubahan warna tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **M. Saleh bin Syarwani (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, skj 19.00 Wita, di depan dapur Saksi jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 milik istri Saksi dan 1 (satu) buah STNK atas kendaraan tersebut yang ditaruh dalam jok motor dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlihat dalam pencurian tersebut
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2019, skj 18.30 wita istri Saksi an. MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) tiba dirumah sepulang dari rumah adek Saksi an. NANA MARIANA Ds. Atu – Atu kec pelaihari kab. Tanah laut, istri Saksi memarkir sepeda montor di depan pintu dapur jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, setelah istri Saksi mandi skj 19.00 wita keluar dari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli



rumah dan melihat sepeda motor tidak ada ditempat diparkirkan, istri Saksi langsung teriak memanggil Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan Saksi mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian Saksi bersama istri Saksi mencari disepulatan rumah menanyakan kepada tetangga, merasa bahwa kendaraan tidak ditemukan lagi keberadaannya maka istri Saksi menghubungi menantu Saksi an. HAFIZD untuk membantu mencari keberadaan kendaraan tersebut siapa tahu ada yang meminjam dan ternyata tidak ada kabarnya, akhirnya istri Saksi bersama Saksi melaporkan ke Polres Tanah laut

- Bahwa sepeda motor menurut pengakuan istri Saksi tidak dikunci stang karena tidak pernah hilang dan kunci kontaknya dibawa istri Saksi ke dalam rumah
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh istri Saksi tidak diparkir kedalam rumah karena akan digunakan untuk menghadiri acara ketempat adik Saksi dan memang sering oleh istri Saksi diparkir sepeda motor di depan pintu dapur supaya mudah dilihat
- Bahwa mencari disekitar rumah Saksi menanyakan kepada tetangga siapa tahu ada yang melihat dan juga menyampaikan kepada keluarga Saksi supaya ikut mencari, namun karena tidak ada kabarnya istri Saksi dengan Saksi melaporkan ke Polres Tanah Laut
- Bahwa tidak ada yang Saksi curigai karena disekitar rumah Saksi dalam kondisi sepi
- Bahwa dirumah Saksi atau disekitar rumah Saksi tidak pernah adanya pencurian
- Bahwa Sdri. MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) mendapatkan dengan cara membeli secara cas kepada adiknya an. NANA MARIANA
- Bahwa sejak membeli dari adiknya an. NANA MARIANA sekitar tahun 2014
- Bahwa tidak mengenal orang dalam foto tersebut dan benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis biru adalah kendaraan yang Sdri. MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) dan rincian data benar setelah diperiksa NOKA dan NOSIN namun utuk warnanya sebagian berubah dan Saksi tidak mengetahui perubahan warna tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm)+ Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Heryanto Widya Pratama bin Sumanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, skj 19.00 Wita, di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdri MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) dan barang yang hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam lis merah, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 dan 1 (satu) buah STNK atas kendaraan tersebut yang ditaruh dalam jok.
- Bahwa keterangan dari Sdri MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL DA 6335 LV NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 warna hitam lis merah hilang diletakan Sdri Sdri MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) di depan pintu dapur jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel
- Bahwa rekan-rekan mengamankan yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 05.00 Wita dirumah Keluarga tersangka Jelapat baru Rt/007 Rw/000 Ds. Jelapat baru Kec. Tamban Kab. Barito kuala Prov. Kalsel
- Bahwa yang diamankan karena diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki an. M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN
- Bahwa rekan-rekan mengarah kepada yang diduga pelaku adalah Sdr M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN yang mana ciri-ciri yang bersangkutan identik dengan ciri-ciri pelaku yang dicurigai telah melakukan pencurian kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan agustus tahun 2019 di depan rumah (depan Kompi) Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 07.00 Wita, kendaraan yang dicuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat, namun pencurian tersebut tidak berhasil karena di ketahui oleh pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, pelaku juga meninggalkan alat berupa 1(Satu) kunci T warna hitam terbuat dari besi

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Sdri MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) perihal pencurian yang dialaminya kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lain dari Sat Reskrim Polres Tala meminta informasi dan keterangan dari Sdri MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) dan pihak keluarga begitu kami menerima mengetahui ciri kendaraan serta identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL DA 6335 LV NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 warna hitam lis merah, kami melakukan penyelidikan jejak pencurian yang dilakukan oleh pelaku Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan agustus tahun 2019 di depan rumah (depan KOMPI) Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 07.00 Wita, kendaraan yang dicuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat, namun pencurian tersebut tidak berhasil karena di ketahui oleh pemilik kendaraan, pelaku juga meninggalkan alat berupa 1(Satu) kunci T warna hitam terbuat dari besi. Dari tempat tersebut kami lakukan pengembangan dan dengan ciri ciri yang didapatkan mengarah kepada yang diduga pelaku an. M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah Keluarga tersangka Jelapat baru Rt/007 Rw/000 Ds. Jelapat baru Kec. Tamban Kab. Barito kuala Prov. Kalsel dan mengamankan yang diduga pelaku pencurian tersebut, hasil pengakuan dari pelaku memang benar 1(Satu) kunci T warna hitam terbuat dari besi adalah miliknya kemudian pelaku penunjukkan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL DA 6335 LV NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 warna hitam lis merah berada, Saksi bersama dengan rekan rekan menuju ke Desa Batakan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan dirumah an. AMINUDIN Bin PATHAN (Alm) seseorang yang menerima gadai, sampai disana di dapati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL DA 6335 LV NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 warna hitam lis biru sesuai dengan yang tercantum dalam Buku BPKB namun untuk warna Sepeda motor sudah dirubah oleh Sdr. AMINUDIN Bin PATHAN (Alm) dari yang awalnya hitam lis merah menjadi hitam lis biru selanjutnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut

- Bahwa laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut diamankan saat berada di rumah keluarganya sedang duduk tidak melakukan apa-apa
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan lakukan penangkapan pelaku Sdr. M. ANWAR Als SALEH Bin SAMSUDIN yang awalnya duduk kemudian barang bukti sudah mengarah dan diakui pelaku tiba tiba melakukan perlawanan dan akan melarikan diri kemudian kami lakukan pengejaran dan tembakan peringatan 3 (tiga) kali tidak dihiraukan, kami lumpuhkan untuk bisa menjalani proses penyidikan
- Bahwa Pelaku banyak melakukan pencurian diberbagai tempat dan pelaku mengambil berbagai macam sepeda montor yang ditemuinya ketika melakukan aksinya namun lebih pada sepeda montor jenis Yamaha Type mio soul, tindakan pelaku ini sangat meresahkan masyarakat walaupun belum ada laporan maSaksirakat adanya bentuk kekerasan ketika melakukan aksinya
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL DA 6335 LV NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997 warna hitam lis biru yang Saksi amankan bersama rekan rekan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Aminudin bin Pathan (alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tindak pidana tersebut terjadi dan Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis merah yang Saksi gadai dari Sdr, IJAI hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa barang atau benda yang Saksi gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis merah dan Saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian dengan pemberatan dari Sdr, IJAI setelah Saksi melakukan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam tersebut.
- Bahwa transaksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam lis merah tersebut pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Skj.20.00 Wita didepan SDN 1 Batakan dan Saksi melakukan transaksi gadai dari Sdr. IJAI yang ditemani Sdr.SALEH.

- Bahwa menggadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut Saksi bayarkan kepada Sdr. IJAI dan Saksi membayarkannya dengan cas setelah diterima uang tersebut oleh Sdr. IJAI langsung diberikan kepada Sdr. SALEH.
- Bahwa mengenal Sdr. IJAI sudah lama karena merupakan tetangga Saksi sedangkan Saksi mengenal Sdr. SALEH baru pertama saat melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis merah tersebut.
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi terima gadai dari Sdr. IJAI bersama dengan temannya Sdr. SALEH tidak ada surat STNK, surat BPKB dan dan tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan. Saksi tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis merah yang Saksi gadai dari Sdr. IJAI bersama dengan temannya Sdr. SALEH. Namun Sdr.IJAI memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr.SALEH dan STNK sepeda motor tersebut sedang berada ditempat orang lain dengan alasan bahwa STNK sepeda motor tersebut digadaikan (nama orang nya Saksi tidak tahu) dan jika ingin STNK tersebut diberikan kepada Saksi, maka Saksi disuruh Sdr.IJAI untuk menambah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun Saksi tidak memberikan uang tambahan tersebut karena Saksi sudah tidak memiliki uang lagi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 skj. 16.30 wita Saksi berada di Warung Sdr.IJUM, kemudian Sdr.IJAI datang menghampiri, lalu Sdr.IJAI memberitahukan kepada Saksi bahwa temannya yang bernama Sdr.SALEH ingin menggadaikan sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO SOUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Namun pada saat itu Saksi tidak langsung menerima tawaran dari Sdr.IJAI karena Saksi ingin berdiskusi dengan keluarga Saksi dan Saksi juga ingin melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu, Kemudian skj.18.30 Wita Saksi berdiskusi dengan keluarga Saksi dan keluarga Saksi setuju untuk Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menghubungi lewat telephone Sdr.IJAI bahwa Saksi ingin menerima gadai sepeda motor tersebut. Skj.20.00 Wita Saksi bertemu dengan Sdr.IJAI dan Sdr.SALEH didepan SDN 1 Batakan, Kemudian disana Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, dari Sdr.IJAI menjelaskan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. SALEH, dan STNK sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain apabila Saksi ingin STNK tersebut ada, Saksi harus menebus STNK tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Karena Saksi tidak memiliki uang lagi akhirnya Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Tidak lama setelah membayar uang gadai dan Saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul warna hitam lis merah Sdr. IJAI memberitahu Saksi bahwa kendaraan tersebut hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mendengar ucapan tersebut Saksi kaget namun karena Sdr. IJAI menyampaikan agar merubah warna kendaraan supaya tidak diketahui warna aslinya dan menjamin keamanannya maka Saksi menerimanya. Disisi lain memang sesuai keuangan Saksi dan Saksi sangat membutuhkan sepeda motor.

- Bahwa awalnya Saksi ada itikat mengembalikan atau melaporkan kepihak kepolisian terdekat namun Saksi tidak berani
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dalam kasus pencurian helm di Kec. Jorong Kab. Tanah laut tahun 2012 dengan menjalani putusan pengadilan selama 7 (tujuh) bulan
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini terdakwa tidak menunjuk Penasihat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri
- Bahwa dapat membaca dan menulis, riwayat hidup terdakwa yaitu terdakwa anak ke 1 dari 3 bersaudara, ayah terdakwa bernama Sdr.SAMSUDIN dan ibu terdakwa bernama Sdri.WAYAH (alm), terdakwa menikah dengan Sdri. SAIMAH (namun sudah cerai) dikaruniai dua orang anak, anak pertama an. NURUL umur 11 Tahun kelas 4 SD, anak ke dua ALFIAN umur 8 Tahun Kelas 1 SD, terdakwa menempuh pendidikan sampai SD Kelas IV (Tidak Tamat), pekerjaan terdakwa Swasta sebagai menjadi buruh Tani
- Bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, skj 19.00 Wita, di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dan benda atau barang yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan menggunakan alat berupa kunci T warna hitam terbuat dari besi, kunci T terdakwa dapatkan dengan membeli bahannya di bengkel peralatan Ds.Batakan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut kemudian terdakwa rakit sendiri
- Bahwa berhasil melakukan pencurian tersebut dan tidak minta izin kepada pemiliknya
- Terdakwa menerangkan Barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tidak terdakwa ketahui pemiliknya
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, Skj.19.00 Wita. Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, terdakwa turun Jl. Samudra dipasar lama Kel. Pelaihari Kab. Tanah laut, kemudian berjalan mencari kendaraan yang ada disekitar tempat tersebut yang bisa terdakwa ambil, ketika melewati rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, Skj.19.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, kemudian terdakwa ambil kunci T warna hitam yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan, terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dalam satu kali putar kondisi kenci kontak bisa kearah on dan kendaraan langsung terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa hidupan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa kearah Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, didalam jok sepeda montor tersebut terdapat STNK yang terlihat oleh terdakwa ketika mengisi bensin, dimana terdakwa tidak mambaca nama pemilik yang tertulis di STNK, keberadaan dari STNK dibawa oleh Sdr.IJAI, sepeda motor hasil pencurian digadaikan oleh teman terdakwa Sdr. IJAI kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya namun terdakwa ikut ketemu dengan orang yang menggadai kendaraan hasil curian terdakwa, 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut digadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Sdr. IJAI dan kemudian diberikan kepada terdakwa, uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan - makan dan kewarung remang - remang bersama dengan teman teman terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah ke Ds. Batakan kec. Panyipatan kab Tanah Laut dengan cara terdakwa naiki dan perjalan terdakwa kesana sendiri
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengitai hanya kebetulan ketika terdakwa mencari kendaraan yang bisa terdakwa curi, terdakwa melihat ada sepeda montor yang terparkir di depan dapur rumah orang di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya kedalam rumah dan situasi dimana terdakwa mencuri dalam keadaan sepi
- Bahwa tidak ada yang melihat terdakwa karena kondisi di tempat tersebut sepi dan jarang jarang ada orang atau kendaraan yang lewat
- Bahwa tidak ada sebelumnya yang memesan sebelum terdakwa mencuri namun terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IJAI untuk mencari orang pembeli atau penggadai setiap terdakwa akan beraksi mencuri siapa tahu terdakwa berhasil mencuri pada hari itu dan kenapa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Type mio soul ini yang menjadi target terdakwa karena sangat mudah didibuka kontaknya pakai kunci T dan ketika terdakwa bawa sepeda motor hasil curian ke tempat terdakwa diDs.Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah laut tidak mudah diketahui orang karena mirip kendaraan milik terdakwa yaitu Merk Yamaha Type Mio soul Warna hitam yang sebenarnya sudah terdakwa jual. terdakwa membawa hasil curian terdakwa ke Ds. Batakan kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut ditempat teman terdakwa Sdr. IJAI, dari rumah Sdr.IJAI kendaraan tersebut terdakwa bawa berdua dengan cara Sdr. IJAI menggunakan Sepeda motor sendiri Merk Yamaha Type Mio Soul warna Hitam dan terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian, menuju ke arah depan SDN 1 Batakan, Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, untuk menemui seseorang yang menerima gadai yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya, Skj.20.00 Wita Transaksi gadai kami lakukan dengan harga penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersbut diterima oleh Sdr. IJAI dan kemudian diberikan kepada terdakwa
- Bahwa menggadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan – makan, dan kewarung remang – remang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di samping salon (Karang jawa) Kel. Karang Taruna kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 20.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam putih, terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa an. ANJANI, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah Kel.Sarang halang Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 21.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hijau daun, terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa an. ANJANI, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli sabu dengan berat 1 Gram
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 20.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam putih, terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa an. ANJANI, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah Jl. Datu Daim (dekat pasar buah) Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 19.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna putih, terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan teman terdakwa an. ANJANI, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa

- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah (majakeling) Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 20.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam putih, terdakwa melakukan pencurian sendiri, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah (gunung rimp) Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 20.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam putih, terdakwa melakukan pencurian sendiri, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah (gunung rimp) Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 20.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam putih, terdakwa melakukan pencurian sendiri, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan (sekitar bulan juli dan agustus) tahun 2019 di depan rumah (Karang Jawa) Kel. Karang Taruna kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 19.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type soul warna hitam, terdakwa melakukan pencurian sendiri, pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T warna hitam kendaraan hasil curian dijual oleh kawan terdakwa an. IJAI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makan makan serta senang senang dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa mencuri kendaraan Pada hari (tidak ingat) tanggal (tidak ingat) bulan agustus tahun 2019 di depan rumah (depan Kompi) Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, Skj 07.00 Wita, kendaraan yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat, terdakwa melakukan pencurian sendiri, ketika terdakwa melakukan pencurian kunci dalam keadaan tertinggal di lubang kunci kontak. Namun karena diketahui oleh warga terdakwa kabur dengan meninggalkan kendaraan tersebut
- Bahwa memang Sepeda motor ini yang terdakwa curi disesuaikan dengan NOKA dan NOSINnya namun untuk warna lis yang sekarang berubah menjadi Hitam biru terdakwa tidak mengetahuinya kenapa bisa berubah.
- Bahwa kunci T warna hitam ini yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencuri Sepeda motor
- Bahwa Terdakwa memang benar orang dalam foto ini yang membeli hasil curian sepeda motor terdakwa
- Bahwa terdakwa diamankan di rumah Keluarga terdakwa Jelapat baru Rt/007 Rw/000 Ds. Jelapat baru Kec. Tamban Kab. Marabahan Prov. Kalsel, Skj.05.00 Wita
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan, dan ingin kabur kemudian dikejar dan setelah terdakwa diberi peringatan tembakan ke udara tiga kali tidak terdakwa hiraukan kemudian diberi tembakan satu kali di kaki kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997, an. NANA MARIANA;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha type mio soul warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2012 dengan vonis selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, skj 19.00 Wita, di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dan benda atau barang yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan menggunakan alat berupa kunci T warna hitam terbuat dari besi, kunci T terdakwa dapatkan dengan membeli bahannya di bengkel peralatan Ds.Batakan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut kemudian terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dan tidak minta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tidak terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, Skj.19.00 Wita. Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, terdakwa turun Jl. Samudra dipasar lama Kel. Pelaihari Kab. Tanah laut, kemudian berjalan mencari kendaraan yang ada disekitar tempat tersebut yang bisa terdakwa ambil, ketika melewati rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, Skj.19.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, kemudian terdakwa ambil kunci T warna hitam yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan, terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dalam satu kali putar kondisi kenci kontak bisa kearah



on dan kendaraan langsung terdakwa dorong ke arah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa hidupan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa ke arah Ds. Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, didalam jok sepeda motor tersebut terdapat STNK yang terlihat oleh terdakwa ketika mengisi bensin, dimana terdakwa tidak membaca nama pemilik yang tertulis di STNK, keberadaan dari STNK dibawa oleh Sdr.IJAI, sepeda motor hasil pencurian digadaikan oleh teman terdakwa Sdr. IJAI kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya namun terdakwa ikut ketemu dengan orang yang menggadaikan kendaraan hasil curian terdakwa, 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah tersebut digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Sdr. IJAI dan kemudian diberikan kepada terdakwa, uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, makan - makan dan kewarung remang - remang bersama dengan teman teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengacu kepada penyandang hak dan kewajiban, yaitu manusia atau badan hukum yang dapat



dimintakan pertanggungjawabannya. “Barang Siapa” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi, telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **M. ANWAR alias SALEH bin SAMSUDIN** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in persona* dalam hal identitas atau jati diri terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik Terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930). Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terurai, Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan Terdakwa berjalan melewati sebuah rumah di jl. Samudra No.40 Rt/011 Rw/004 kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah sedang diparkir di depan pintu dapur dalam kondisi tidak di kunci stang, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci T warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dalam satu kali putaran kondisi kunci kontak bisa berputar kearah on dan kendaraan langsung Terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli





kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Faktanya adalah barang tersebut memiliki nilai ekonomis, hal ini terlihat bahwa barang tersebut masih dapat digunakan dengan baik, sehingga Terdakwa telah dapat dikatakan melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan seluruhnya milik orang lain namun bisa juga barang tersebut sebagiannya milik pelaku. Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Menurut keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah yang telah dibawa dan berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) yang tentunya keseluruhan adalah milik saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.4.** Menimbang, bahwa kata dengan maksud sama artinya dengan kata “dengan sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
- Tanpa hak.
- Tidak patut atau tercela.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah bahwa pelaku memperlakukan dan menguasai barang yang diperolehnya seolah-olah miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut. Di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menurut keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa dalam hal Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah adalah untuk dijual dan mengambil keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MAHRITA Binti IBERAMSYAH (Alm) selaku pemilik motor dimaksud, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



**Ad.5.** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terurai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, DA 6335 LV warna hitam lis merah adalah dengan menggunakan, kunci T warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dan disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dalam satu kali putaran kondisi kunci kontak bisa berputar kearah on dan kendaraan langsung Terdakwa dorong kearah jalan keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, artinya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T dan menggantinya dengan kunci yang lain, hal tersebut sesuai dengan kondisi motor saat diamankan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa untuk itu harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. ANWAR alias SALEH bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, DA 6335 LV, type 14DAL115C/MIO SOUL, warna hitam, tahun 2011, Isi silindel 113 cc, bahan Bakar bensin, NOKA : MH314D205BK325227, NOSIN : 14D1324997, an. NANA MARIANA
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha type mio soul warna hitam**Dikembalikan kepada saksi Mahrita binti Iberamsyah (alm);**
  - 1 ( satu ) buah kunci T warna hitam terbuat dari besi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dirusakkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **SENIN**, tanggal 2 **DESEMBER** 2019, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH